



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Undian Serbu Seru di Bukalapak

Adhi Hermawan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: adhihermawan@stisalmanar.ac.id

KEYWORD	ABSTRACT
Islamic Law Buying and Selling Lottery Bukalapak Serbu Seru	The research on lottery-based buying and selling transactions aims to answer two main questions: how does the Serbu Seru lottery system operate in the Bukalapak application, and how does Islamic law analyze this practice? Additionally, it is recommended that users be more cautious when participating in e-commerce lotteries to avoid potential fraud and practices thgharar (uncertainty) and maysir(uncertainty) and maysir (gambling). The data was obtained through documentation studies and literature reviews to strengthen the analysis. The results of the research show that the Serbu Seru lottery-based buying and selling transactions in Bukalapak do not involve coercion or fraud. The terms and conditions set by Bukalapak are easily accessible to all participating users. Based on Islamic law analysis, this practice is considered valid and permissible as it does not contain elements of harm or loss. This research suggests that Bukalapak should be more transparent in explaining lottery-based transactions and prioritize consumer interests rather than merely seeking profit. Additionally, users are advised to be more cautious when participating in e-commerce lotteries to avoid potential fraud and practices involving gharar (uncertainty) and maysir (gambling).
KATA KUNCI	ABSTRAK
Hukum Islam Jual-Beli Undian Berhadiah Bukalapak Serbu Seru	Penelitian terhadap transaksi jual-beli berbasis undian berikut bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana praktik undian berhadiah Serbu Seru dalam aplikasi Bukalapak, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik ini. Selain itu, disarankan agar pengguna lebih berhati-hati dalam mengikuti undian e-commerce agar terhindar dari potensi penipuan dan praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian). Data diperoleh melalui metode studi dokumentasi dan kajian kepustakaan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual-beli berbasis undian Serbu Seru di Bukalapak tidak mengandung unsur pemaksaan atau penipuan. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bukalapak dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna yang berpartisipasi. Berdasarkan analisis hukum Islam, praktik tersebut dinyatakan sah dan diperbolehkan karena tidak mengandung unsur mudarat atau kerugian. Penelitian ini menyarankan agar Bukalapak lebih transparan dalam menjelaskan transaksi berbasis undian dan lebih mengutamakan kepentingan konsumen daripada hanya mengejar keuntungan. Selain itu, disarankan agar pengguna lebih berhati-hati dalam mengikuti undian e-commerce agar terhindar dari potensi penipuan dan praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian).

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
22 Maret 2024	13 April 2024	21 Mei 2024	31 Mei 2024

PENDAHULUAN

Manusia memiliki tugas sebagai khalifah di bumi, yang meliputi beribadah dan memakmurkan alam semesta. Tugas memakmurkan bumi merupakan amanah yang dipercayakan oleh Allah Swt. kepada hamba-Nya. Tugas ini diwujudkan melalui usaha untuk menjaga, memelihara, mengembangkan, serta memajukan alam guna kesejahteraan hidup manusia. Makna tersirat dari tugas memakmurkan ini adalah perintah untuk bekerja dan berusaha. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial tersebut menciptakan kegiatan yang disebut muamalah, yaitu sikap saling membutuhkan antara satu sama lain.

Konsep muamalah mengatur hubungan antar manusia dengan tujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan, dan menghindarkan diri dari kemudharatan. Konsep ini diatur dalam syariat Islam agar manusia tidak terjerumus pada hawa nafsu. Fiqih muamalah, sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan muamalah, berfungsi sebagai rambu-rambu untuk mengarahkan manusia dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan adil. Fiqih ini mencakup berbagai hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk menciptakan rasa aman, tenteram, dan keadilan dalam masyarakat.

Ruang lingkup fiqih muamalah meliputi Al-Muamalah Al-Adabiyah, yang berhubungan dengan aspek moral manusia, dan Al-Muamalah Al-Madaniyah, yang meliputi transaksi seperti jual-beli. Jual beli merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Islam memandang kegiatan jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama, di mana transaksi tersebut bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk membantu pihak lain.

Dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, transaksi jual beli kini dapat dilakukan secara online melalui internet, tanpa batasan ruang dan waktu. Salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia adalah Bukalapak, yang menawarkan kemudahan dalam jual beli online. Untuk meningkatkan minat konsumen, Bukalapak menyediakan berbagai program promosi, salah satunya adalah undian berhadiah "Serbu Seru". Program ini menawarkan produk dengan harga jauh lebih murah melalui mekanisme undian, di mana barang-barang berharga tinggi seperti sepeda, motor, dan mobil dapat diperoleh.

Program "Serbu Seru" telah menarik minat banyak konsumen karena harganya yang murah dan hadiah yang menarik. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam mekanisme undian ini, seperti ketidakpastian dalam pembelian barang, proses undian yang tidak transparan, dan penggabungan akad jual beli dengan undian dalam satu transaksi. Selain itu, belum ada kejelasan hukum mengenai transaksi ini menurut pandangan Islam. Oleh karena

itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji transaksi jual-beli berbasis undian "Serbu Seru" di Bukalapak dari perspektif hukum Islam.

DEFINISI JUAL BELI

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, marilah terlebih dahulu kita ketahui pengertian jual beli, sehingga dapat dipahami maksud dari jual beli dalam pembahasan ini. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli secara terminologi, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'* sebagai:²

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya:

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat,³ bahwa jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلٍ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya:

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada kerelaan atau pemindahan hak milik dengan ganti atau imbalan yang dilakukan dengan cara yang diizinkan/dibenarkan syara”

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyebutkan *al-bai'* sebagai:

مَبَادَلَةُ الْمَالِ الْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya:

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”.⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau benda yang memiliki nilai ataupun menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas

¹ Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 4.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 89

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 89

dasar saling merelakan dimana satu pihak menerima benda dan pihak lain yang menerima uang kompensasi barang dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

Dilihat dari aspek hukum, Jual beli hukumnya mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh syara, adapun dasar hukum jual beli:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁵

Ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik terhadap praktek ribawi oleh masyarakat Arab saat itu. Dalam ayat tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan suatu yang hak diperbolehkan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat,⁶ terhindar dari maysir, garār, ribā serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

Para Ulama dan seluruh Umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, terkadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷ Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiah, manusia adalah makhluk ber peradaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli/pertukaran.⁸

TINJAUAN UNDIAN DALAM ISLAM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan sebagai sesuatu yang diundi (*lotre*). Sedangkan dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa lotre berasal dari Bahasa Belanda ‘*loterij*’ yang artinya undian berhadiah, peruntungan maupun nasib.⁹

⁵ Qur'an Kemenag, *Surah Al-Baqarah*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 06 Februari 2022, pukul 18.10 WIB

⁶ Yasiz Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya...*, hlm. 54.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), Hlm. 179.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah (Akad Jual-Beli)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 7.

⁹ Syaifuddin Shidiq, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta :PT. Intimedia Cipta Nusantara, Cet ke 1, 2004), 379.

Sementara itu dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa undian merupakan upaya memilih sebagai pilihan atau alternatif dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan bisa dilakukan untuk maksud yang jauh dari perjudian.

Walaupun menurut Islam, bahwa kepentingan umum adalah salah satu sumber syariat tapi ada kesulitan mencari pembenaran perihal undian untuk kepentingan umum dari sisi Hukum Islam. Karena sulitnya membedakan antara praktik undian dengan praktik perjudian, yaitu sama-sama menunggu keberuntungan. Maka cukup beralasan bagi masyarakat Islam yang mengatakan bahwa undian itu haram hukumnya.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kau mendapatkan keberuntungan” (Q.S Al-Maidah:90)¹⁰

Lotre dengan undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama, tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat amat berbeda, lotre dipandang sebagai judi sedangkan undian tidak karena undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan.¹¹

Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib. Sedangkan gharar adalah apa yang belum diketahui diperoleh tidaknya atau apa yang tidak diketahui hakikat dan kadarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Artinya:

¹⁰ Qur'an Kemenag, Surah Al-Baqarah, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 08 Februari 2022, pukul 13.15 WIB

¹¹ Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqih Kontemporer (Surabaya:Elkaf, 2006), 38.

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Ma'idah: 90).¹²

Undian berhadiah atau *lotre* dalam jual beli dapat dikatakan lebih dekat dengan *gharar*. *Gharar* adalah semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan hal yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi.¹³

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Shaffat ayat 139-141 berikut ini:

وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.”¹⁴

Jenis undian ditinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian menjadi dua bagian.

a. Undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan. Pada bagian ini terdapat dua jenis undian, diantaranya:

- a) Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain, antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung dan rugi, yaitu jika di satu pihak ada yang mendapatkan keuntungan, maka dipihak lain ada yang mendapatkan kerugian dan bahkan menderita kerusakan mental.¹⁵
- b) Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menguntungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitas kepada para 'pengundi nasib' atau peramal sehingga akal pikirannya kurang berfungsi untuk menentukan pilihan dan sikapnya. Ini berakibat mental pelakunya menjadi labil, kurang percaya diri dan berfikir yang tidak realistis.

¹² Ibid

¹³ Ajat Sudrajat, Fikih Aktual..., 215.

¹⁴ Qur'an Kemenag, Surah Al-Shaffat, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 11 Februari 2022, pukul 19.12 WIB

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Hoeve, 1996), 1868.

- b. Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudharat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak pengundi maupun bagi pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian.

Adapun menurut Muhammad Yunus membagi undian menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Undian tanpa syarat, bentuk dan contohnya seperti di pusat-pusat perbelanjaan, pasar dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung. Biasanya membagi-bagikan kupon berhadiah untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian akan diundi dan disaksikan oleh seluruh pengunjung. Bentuk undian ini adalah boleh karena asal dari suatu muamalah adalah boleh dan halal jika tidak terjadi atau tidak terlihat dalam bentuk undian hal-hal yang terlarang berupa kezaliman, riba, gharar, penipuan dan lain sebagainya.
- 2) Undian dengan syarat membeli barang, undian ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara tersebut. Pertama, harga produk bertambah dengan terselenggarakannya undian berhadiah. Hal ini haram dan tidak boleh, karena ada tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk ke dalam suatu muamalat yang mungkin ia untung dan mungkin juga akan merugi. Kedua, undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk.
- 3) Undian dengan mengeluarkan biaya, yakni undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya.

LARANGAN GHARAR DALAM UNDIAN

Gharar sama dengan keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Menurut Imam an-Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.¹⁶

Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagai rukunnya tidak pasti (*mastur al-'qibah*). Secara operasional, gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 399.

transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.¹⁷

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat islam harus jelas bentuk dan kriteria nya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas dari hasil persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt., atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bhatil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dengan ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan bagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al- Baqarah:188).¹⁸

Begitupun di dalam hadistnya Rasulullah Saw yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

*"Rasulullah Saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"*⁵⁵

¹⁷ Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, Riba Ghara dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 77.

¹⁸ Qur'an Kemenag, Surah Al-Baqarah, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 12 Februari 2022, pukul 19.37 WIB

Dari sabda Rasulullah Saw di atas jelas telah dikatakan Rasulullah Saw bahwa jual beli gharar itu dilarang jadi tidak ada alasan untuk kita melakukan jual beli seperti itu. Sangat besar mudharatnya apabila kita melakukan atau melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan dan akan menimbulkan karena terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli.

Jika kita kaitkan kepada kehidupan kita sekarang, kita mungkin akan dibelit oleh masalah hukum yang memang telah ditegakkan di sekitar kita. Tetapi jika kita kaitkan dengan kehidupan akhirat, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Swt sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an pada surat Al-Zalzalah ayat 6:

يَوْمَذِيصْنُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۖ لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

Artinya:

“Dan barangsiapa mengerjakan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”

Gharar merupakan sesuatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, makanya manusia bisa terlena ke dalam bisnis ekonomi ini.

Menurut ulama fikih bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek itu sudah ada maupun tidak ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah di beli dari orang lain belum diserahterimakan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain.
- c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili (ahli fikih dari Universitas Damascus, Suriah) berpendapat bahwa ketidak pastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar (*gharar kabir*) larangannya.
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: *“saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya”*, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi.
- e. Tidak adanya kepastian dengan jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya: *“saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”*.

- f. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Kecuali dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang itu akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.
- g. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam akad lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 50 ribu rupiah jika dibayar tunai, 70 ribu rupiah jika dibayar kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih.
- h. Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu dengan adanya dua objek akad berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama.

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BERBASIS UNDIAN BERHADIAH SERBU SERU BUKALAPAK

Seiring dengan perkembangan zaman, makin berkembang pula macam-macam praktik dalam jual beli, salah satunya berupa jual beli dengan cara online yang terdapat dalam situs jual beli online Bukalapak, dalam praktik jual belinya Bukalapak sering mengadakan *event-event* yang dapat menarik minat konsumen, salah satunya dengan *event* Serbu Seru Bukalapak.

Dalam praktiknya dimulai dengan mendaftar akun Bukalapak terlebih dahulu jika belum memiliki akun, akan tetapi apabila sudah memiliki akun di Bukalapak maka tinggal masuk ke dalam event tersebut, dan pengguna Bukalapak bisa memilih barang yang diinginkan pada tab khusus Serbu mulai dari Rp1 atau lebih untuk barang dan Rp100 atau lebih untuk emas.

Setelah menyerbu dan membayar barang yang diinginkan konsumen tidak akan secara langsung akan mendapatkan barang yang diinginkan. Pihak Bukalapak akan mengundinya dulu, dan hanya satu orang saja untuk setiap barang yang bisa mendapatkannya. Event ini dalam sehari terdapat 4 event dimana setiap even penyerbu hanya bisa menyerbu maksimal 300 kali.

Pengumuman undian ini akan disampaikan setelah waktu penyerbuan berakhir, dan bagi pengguna yang belum beruntung Bukalapak akan mengembalikan uang pembelian 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam maksimal setelah penyerbu terpilih diumumkan, dana yang digunakan untuk menyerbu akan dikembalikan ke dalam saldo DANA (apabila pembayaran menggunakan Buka DANA), atau saldo Credits (apabila

pembayaran menggunakan Credits). Khusus serbuan BukaEmas, dana akan dikembalikan dalam bentuk saldo BukaEmas 2x24 jam setelah pengumuman.¹⁹

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERBASIS UNDIAN SERBU SERU BUKALAPAK

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahuwata'ala dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*"...Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*²⁰

Adapun prinsip pokok dalam jual beli adalah kerelaan (suka sama suka), Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu".*²¹

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadikan suatu transaksi sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka maka dianggap transaksi yang batil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah.

Jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini bahwa salah satu syarat transaksi adalah suka sama suka, dimana kedua belah pihak setuju dan tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi jual beli, pembeli rela untuk membayarkan sejumlah uang dan penjual juga rela untuk menyerahkan barang kepada pembeli.

¹⁹ Syarat dan ketentuan Serbu Seru Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/faq/>, 17 September 2021

²⁰ Qur'an Kemenag, *Surah Al-Baqarah*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 06 Desember 2021, pukul 21.10 WIB

²¹ Qur'an Kemenag, *Surah An-Nisa*, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 06 Desember 2021, pukul 21.30 WIB

Maka jika dilihat dari dasar tersebut, jual beli pada fitur/layanan “Serbu Seru” telah memenuhi persyaratan di atas, hal ini dapat dilihat dari proses awal dimana penyerbu telah setuju dengan konsekuensi dari persyaratan yang ada pada fitur tersebut. Dimulai saat melakukan pembayaran, itu menandakan bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut.

Ditinjau dari sifatnya jual beli terbagi menjadi sah dan tidak sah. Sah tidaknya jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual beli, jika dikaitkan dengan “Serbu Seru” pada marketplace online Bukalapak, antara lain:

- a. *Aqidain*, syarat dari *aqidain* ialah Balig, berakal, kehendak pribadi serta berkemampuan memilih.

Pada “Serbu Seru” yang bertindak sebagai penjual adalah pihak Bukalapak sedangkan pembelinya adalah para pengguna Bukalapak yang pada fitur ini disebut sebagai penyerbu. Pengguna Bukalapak sendiri belum bisa dipastikan apakah orang dewasa atau masih anak-anak yang belum balig, mengingat banyak anak-anak yang pandai menggunakan gadget sehingga dalam hal ini Ulama Hanafiyah berpendapat apabila transaksi yang dilakukan mengandung manfaat dan mudarat sekaligus seperti halnya jual-beli, maka hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

- b. *Sigat (ijab dan qabūl)*, yaitu pernyataan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, dengan syarat harus ada kesesuaian antara ijab dan qabūl, dilakukan dalam suatu majelis serta boleh diungkapkan dengan cara lisan, tulisan ataupun sikap yang meunjukanya.

Ijab qabūl dalam transaksi “Serbu Seru” terjadi ketika pembeli meng-klik “Serbu” dan kemudian membayarnya, berarti pembeli telah setuju untuk membeli barang tersebut dan pihak Bukalapak mengkonfirmasi pembelian, dan disitulah terjadinya ijab dan qabūl pada “Serbu Seru” Bukalapak, dan Fitur “Serbu Seru” Bukalapak sebagai majelis pertemuan antara penjual dan pembeli.

- c. Objek akad yaitu barang yang dijual belikan. Dengan syarat barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang, suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.

Barang-barang yang dijual belikan dalam “Serbu Seru” ditampilkan dalam bentuk gambar beserta rincian informasi spesifikasi barang. Untuk ada atau tidaknya barang tersebut tidak dapat diketahui secara jelas karena pada faktanya ada pemenang yang benar-benar mendapatkan barang yang dimenangkan.

- d. Nilai tukar pengganti barang atau harga yang ditawarkan pada “Serbu Seru” mulai dari Rp. 1 atau lebih untuk barang-barang yang bernilai tinggi seperti rumah, mobil, motor, handphone, laptop, jam tangan, serta barang-barang elektronik lainnya.²²

Klasifikasi jual beli berdasarkan harganya terbagi menjadi 4 (empat) macam: Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*), jual beli dengan harga aslinya (*at-tauliyah*), Jual beli rugi (*al-hasarah*), Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya²³. Dari penjelasan tersebut jual beli yang terdapat pada fitur/layanan “Serbu Seru” termasuk dalam jual beli rugi (*hasarah*), jual beli ini pada dasarnya boleh, tapi ditinjau dari efek kemaslahatan pada masyarakat dapat menciptakan iklim monopoli dagang.

Selain mubah, ada pula jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian jual beli yang dilarang sendiri adalah jual beli yang dapat mempersempit gerakan pasar, menimbulkan kekecewaan, dan merusak ketentraman umum dengan kata lain jual beli yang memiliki dampak negatif. Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua yaitu sah dan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat serta terpenuhinya rukun dan syaratnya sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak disyariatkan oleh Islam, jual beli terlaksana tetapi tidak menetapkan hukum syar'i dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual.²⁴

Sedangkan jika ditinjau dari sisi undian berhadiah, Dr. Oni Sahroni, Lc., M.A. seorang ahli Fiqih Muamalah dan selaku Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengungkapkan bahwa prinsip dasar undian (*qur'ah*) hanya alat/media yang netral, baik sebagai *tools* promosi produk bisnis atau permainan. Jika target dan kontennya positif, maka menjadi *tools* dan media yang positif, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya bergantung pada konteksnya dengan mematuhi rambu-rambu (*dhawabith*) syariah. Di antara rambu-rambu tersebut adalah berikut ini:

Pertama, Hadiah undian bersumber dari dana perusahaan (penyelenggara undian), bukan bersumber dari iuran yang ditransfer peserta. Oleh karena itu, hadiah undian yang bersumber dari kontribusi para peserta undian tidak diperkenankan.

Kedua, perusahaan penyelenggara program tidak memanfaatkan iuran peserta tersebut

²² Bukalapak, *Serbu Seru*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru> diakses pada 10 November 2021 pukul 22.04 WIB

²³ Masjupri, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm.115

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5, terj..., hlm. 51

(sebelum dikembalikan kepada peserta undian), baik dalam bentuk penempatan investasi atau lainnya.

Kedua poin tersebut dimaksudkan agar undian berhadiah terhindar dari unsur maisir (judi) dan agar tidak menjadi modus hadiah bersumber dari penempatan iuran peserta, dengan salah satu indikatornya terhindar dari unsur *zero sum game*. Sebab, setiap permainan, baik berbentuk *game of chance*, *game of skill*, ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain, atau setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah al-Maidah ayat 90 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." (QS al-Maidah: 90).

Maisir (*qimar*, *juzur*, *siham*, dan *nard al-qadh liqtisamil juzu'*) yang dilarang dalam ayat tersebut itu diterjemahkan kriterianya oleh para ulama kontemporer. Di antaranya Syekh Rafiq Yunus al-Mishri yang menjelaskan bahwa sebuah transaksi atau permainan bisa dikategorikan sebagai maisir jika memenuhi unsur (a) taruhan dan mengadu nasib (*mukhatarah/murahanah*), maksudnya setiap peserta bertaruh untuk menjadi pemenang atau setiap taruhan di mana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui. (b) Hadiah yang dipertaruhkan adalah kontribusi peserta. (c) Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah.²⁵

Ketiga, barang/jasa yang menjadi hadiah undian itu halal menurut syariah dan legal menurut peraturan perundang-undangan. Keempat, jika program tersebut adalah promosi produk perusahaan, maka akan lebih baik mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari otoritas terkait seperti otoritas fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Sebagaimana menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *al-Qawa'id al-Hikmah li*

²⁵ Rafiq Yunus al-Mashri, *al Maisir*, Damaskus, Dar al-Qalam, cet II 2001

Fiqh al-Muamalat, “Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁶. Juga karena salah satu target bisnis itu mendapatkan keuntungan (*al-istirbah*) sehingga memasarkan produk agar dikenal dan diminati oleh konsumen menjadi keniscayaan.

Dari sini kita ketahui bahwa sebenarnya undian berhadiah adalah sama dengan sistem lotre, hanya saja lebih modern dalam pengemasannya. Sehingga banyak orang yang tidak mengetahui mana yang haram dan mana yang halal. Dalam hal ini maka undian berhadiah dibolehkan asal sesuai dengan syariat Islam, tidak dibenarkan memang ketika undian berhadiah hanya terpaku pada motifnya hal tersebut tidak dibenarkan karena hanya mengundi nasib atau untung-untungan, tapi dari segi muamalah jika tidak ada yang dirugikan maka hal itu diperbolehkan.

KESIMPULAN

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’ begitu juga dengan transaksi sah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Jual beli pada fitur/layanan “Serbu Seru” telah memenuhi persyaratan di atas, hal ini dapat dilihat dari proses awal dimana penyerbu telah setuju dengan konsekuensi dari persyaratan yang ada pada fitur tersebut. Sedangkan, jika dilihat dari sisi undian berhadiah menurut Dr. Oni Sahroni, Lc., M.A. seorang ahli Fiqih Muamalah dan selaku Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengungkapkan bahwa prinsip dasar undian (*qur'ah*) hanya alat/media yang netral, baik sebagai tools promosi produk bisnis atau permainan. Jika target dan kontennya positif, maka menjadi tools dan media yang positif, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya bergantung pada konteksnya dengan mematuhi rambu-rambu (*dhawabith*) syariah.

Tidak adanya unsur pemaksaan oleh pihak Bukalapak kepada pihak pengguna yang mengikuti Serbu Seru Bukalapak karena semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan oleh pihak Bukalapak dapat dilihat oleh semua pengguna yang mengikuti hadiah Serbu Seru Bukalapak. Untuk akad atau perjanjian dalam hadiah Serbu Seru Bukalapak tidak ada unsur penipuan maupun maisir/ perjudian dan gharar oleh pihak Bukalapak karena biaya yang dikeluarkan oleh pengguna akan dikembalikan lagi secara keseluruhan kepada pengguna yang mengikuti undian berhadiah Serbu Seru Bukalapak pada saat berakhirnya permainan baik pengguna yang terpilih sebagai pemenang maupun tidak terpilih sebagai pemenang.

²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *al-Qawa'id al-Hakimah li Fiqh al-Muamalat*, Kairo, Dar al-Syuruq, 2010, hlm 15

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ilham. , *Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.
- Afandi, Yasiz. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ali, Muhammad dan Ibrahim, Abu. *Undian Berhadiah Dalam Fikih Islam*. Jawa Timur: Pustaka Al- Furqan, 2008.
- As-Sa'di, Abdurrahman dkk. 2008. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah, terj.* Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing.
- Aziz, Abdul, dan Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid V*, Damaskus: Dar Al-Fikr al-mu'asir.
- Bahreisy, Hussein. 1980. *Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Kementrian Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa.
- Sahroni, Oni. Fikih. 2021. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, Jakarta: Republika
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Waluyo. 2014. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Gerbang Media.
- Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 2002.